



P U T U S A N

Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMK, Tempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

Tergugat, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Penyewaan Pelaminan, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatan bertanggal 1 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA Smd. tanggal 1 Februari 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Mei 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda (Kutipan Akta Nikah Nomor : 307/027/V/2009 tanggal 20 Mei 2009) ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx selama 5 bulan. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak perempuan, Lahir di Samarinda tanggal 31 Oktober 2009;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2010 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - Bahwa tergugat sering pergi keluar rumah dengan alasan main PS dengan teman-teman tergugat, dan tergugat sering lupa waktu hingga tengah malam baru pulang, dan malah setelah penggugat menjemput, baru tergugat mau untuk pulang
 - Bahwa tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, dan sering menuduh penggugat dengan hal-hal yang tidak benar seperti tergugat yang menuduh penggugat sering jalan keluar rumah dengan laki-laki lain, meskipun penggugat sudah berupaya memberi pengertian kepada tergugat, bahwa penggugat tidak pernah jalan keluar rumah dengan laki-laki lain, dan



selalu setia kepada tergugat, namun tetap saja tergugat tidak percaya

- Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar, dan sering mengucapkan kata-kata cerai terhadap penggugat, dan bahkan tergugat juga sampai memukuli tubuh penggugat hingga lebam
- Bahwa penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan memberi nasehat dan pengertian kepada tergugat, namun tergugat tidak mengindahkan malahan perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk dihindari;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Mei tahun 2011, yang akibatnya penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama (rumah orang tua tergugat) karena diusir oleh tergugat, dan hingga saat ini antara penggugat dan tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri yang sah;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan penggugat dan tergugat masing-masing datang dan menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian sengketa antara penggugat dan tergugat, telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut usaha penyelesaian sengketa antara penggugat dengan tergugat melalui mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa penggugat tetap mempertahankan gugatannya, tidak mengadakan perubahan atau tambahan;

Menimbang, bahwa tergugat setelah sidang pertama tidak datang menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum sehingga tergugat dinyatakan tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 307/027/V/2009 tanggal 20 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi, yang masing-masing bernama:



1. **Saksi I**, umur 23 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sejak tahun 2008 sebagai teman;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat kemudian di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan tergugat pernah memukul penggugat;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan tergugat sangat pencemburu serta berlaku kasar kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tahun dan tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sulit untuk dirukunkan kembali karena penggugat berkeras diri untuk bercerai dengan tergugat;

2. **Saksi II**, umur 28 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena bertetangga;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat kemudian di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak;



- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan tergugat pernah memukul penggugat;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan tergugat suka pulang larut malam;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tahun dan tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sulit untuk dirukunkan kembali karena penggugat berkeras diri untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan kesimpulan tetap mempertahankan gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa agar rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian sengketa antara penggugat dan tergugat, telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Drs. Muh. Rifa'i, M.H. sesuai dengan kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut usaha penyelesaian sengketa antara penggugat dengan tergugat melalui mediasi gagal;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana telah diuraikan dalam tentang duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa tergugat setelah sidang pertama tidak datang menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum sehingga tergugat dinyatakan tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P. yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 284 dan 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi penggugat yang bernama Septiana HRS binti Tatang Sunarya dan Saksi II telah memperkuat dalil gugatan penggugat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun disebabkan tergugat telah melakukan tindakan kekerasan kepada penggugat berupa pemukulan karena tergugat pencemburu dan sering pulang larut malam;

Menimbang, bahwa tergugat sebagai suami bertanggung jawab untuk melindungi istri dan memberikan ketentraman dan



ketenangan kepada penggugat sebagai istri, akan tetapi tergugat telah melalaikannya, tergugat dengan sifat temperamennya dan pencemburunya telah melakukan tindakan kekerasan kepada penggugat sehingga mengancam keselamatan jiwa penggugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, menimbulkan kemadharatan bagi penggugat, penggugat menderita lahir dan batin dengan sikapnya yang keras dan kasar telah menimbulkan trauma yang mendalam pada diri penggugat bahkan sejak satu tahun terakhir antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa penggugat selama persidangan dalam pemeriksaan perkara ini, telah menunjukkan suatu sikap dan tekad untuk bercerai dan menyatakan sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya dengan tergugat walaupun tergugat telah berusaha meyakinkan penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan penggugat. Hal tersebut menunjukkan sebagai bukti yang memperkuat dan meyakinkan Majelis bahwa antara penggugat dengan tergugat (istri dengan suami) sudah tidak ada lagi ikatan bathin, sedangkan dasar perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan telah terputusnya ikatan lahir dan batin antara penggugat dan tergugat, maka untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagai tujuan perkawinan sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. al-Rum ayat 21 sulit untuk tercapai dan tidak dapat dipertahankan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan penggugat harus dikabulkan, karena telah beralasan hukum dan memenuhi kehendak pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kecuali itu gugatan penggugat dalam perkara ini dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku, karenanya dapat dibenarkan dan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 147 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilaksanakannya perkawinan penggugat dan tergugat atau tempat tinggal suami istri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, *Tergugat* terhadap penggugat, *Penggugat.*;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari SENIN tanggal 12 MARET 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 RABIUL TSANI 1433 Hijriah oleh kami **H.BURHANUDDIN, SH.** Ketua Majelis, **Drs. MUH.RIFA'I, MH.** dan **Drs. TATANG SUTARDI, M.HI.** masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FAIDIL ANWAR,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag.SH.MH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
penggugat dan di luar hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim

Anggota,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

H.Burhanuddin, S.H.

Drs. Tatang Sutardi, M.HI.

Panitera

Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag.SH.MH.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000, -
- Proses	Rp. 50.000, -
- Panggilan	Rp.200.000, -
- Redaksi	Rp. 5.000, -
- Meterai	Rp. 6.000, -
<u>Jumlah</u>	<u>Rp.291.000, -</u>

Samarinda,
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,



Drs.H.Mukhlis, S.H.